

**TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP SISTEM GADAI TANAH MASYARAKAT  
DESA RATO KEC. LAMBU, KAB. BIMA, NTB PERSPEKTIF HUKUM ADAT**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
SRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH :**

**NURFAIDATUL JANNAH**

**NIM 13380097**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**SAIFUDDIN S.H.I., M.S.I.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu-sama lainnya, supaya mereka saling menolong, menukar keperluan dalam segala kepentingan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta yang dimiliki. Jika kebutuhan mendesak padahal harta yang dimiliki tidak atau kurang dapat memenuhinya. Sering orang terpaksa berhutang kepada orang lain baik berupa uang maupun barang yang dibayar gantinya pada waktu lain sesuai ketentuan yang menjadi persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Dalam hutang-piutang Islam sangat menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan hutangnya dan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Konsep ini dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai*, (Bandung : al-Ma'arif, 1983), hlm 35

<sup>2</sup> Rahmat Syafie'i, "Konsep Gadai Dalam Islam : Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial" dalam Chuzaimah T. Yanggo. HA Hafidz Ansyary AZ, (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-3, cet ke-2, (Jakarta: LSIK, 1997), hlm 59

Adapun dasar hukumnya adalah :

و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضة...<sup>3</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk mencatat transaksi muamalat yang dilakukan pada saat dalam perjalanan. Jika tidak menemukan seseorang yang dapat mencatat perjanjian tersebut, maka pihak yang berhutang hendaknya memberikan barang jaminan kepada pihak yang berpiutang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak. Sehingga penerima gadai (*Murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) bberitikad baik untuk mengembalikan utang dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu<sup>4</sup>

Namun jika harta benda yang digadaikan itu menghendaki nafkah, seperti kerbau, sapi, kuda dan lain-lain, maka dalam hal ini tidak ada halangan bagi kreditur ( pemegang gadai) untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekedar mengganti atau imbalan jasa daripadanya.<sup>5</sup>

Masjfulk Juhdi berpendapat bahwa kreditur (pemegang gadai) punya hak sifat kebendaan tidak pada sifat guna dan pemanfaatannya. Dikatakan juga bahwa kreditur (pemegang gadai) hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 283

<sup>4</sup> Sofiniyah Ghufron, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, cet ke-1 ( Jakarta : Renaisan, 2005), hlm.6

<sup>5</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, cet. Ke-1 ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 47

menggunakan juga pemanfaatannya, sebagaimana pemilik barang atau debitur tidak berhak menggunakan barang yang digadaikan tersebut. Tetapi sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasilnya itu menjadi miliknya (debitur).<sup>6</sup>

Pada dasarnya akad gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materimilik sipeminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya, dan barang tersebut bernilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai.

Asy-aya'bi meriwayatkan dari abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda :

لبن الدر بنفقتہ اذاکان مر هوناو الظهير کب بنفقتہ اذاکان مر هوناو علی الذی یر کب  
ويحلب النفقة <sup>7</sup>

Pengambilan manfaat benda-benda gadai pada hadits diatas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila pemegang barang gadaian berupa

---

<sup>6</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, cet. Ke-2 ( Jakarta : Haji Masagung, 1994), hlm. 118

<sup>7</sup> H.R Bukhari, *kitab "arhn"*, bab "*ar-ahnu Markubun wa Mahlubun*" jilid V, dalam buku Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 245.

kendaraan. Jadi yang dibolehkandisini adalah upaya pemeliharaan terhadap barang gadai yang ada pada dirinya.

Akad gadai telah diatur ketentuannya dalam islam seperti yang telah di ungkapkan oleh ulama fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang hukum pemanfaatan barang gadai. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang sudah ada.

Dalam hukum jaminan di Indonesia diterangkan bahwa kreditur juga mempunyai hak yang disebut hak *retentive*, yaitu hak yang menahan suatu barang sampai hutang dilunasi. Dalam hal ini jelas bahwa hak seorang kreditur hanya sebatas menahan saja tidak memanfaatkan barang. Karena hak *retentive* tidak membawa serta tidak boleh memakai terhadap barang yang ditahan tersebut, jadi hanya boleh menahan saja.<sup>8</sup>

Gadai tanah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong (*muamalah*) dalam hukum Islam. Pernjian gadai tanah pada umumnya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang yang diterima penggadai, dengan tidak menyebutkan masa gadaiannya. Persoalan dalam dalam sistem gadai sawah ini adalah para petani yang menggadaikan tanahnya dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhannya malah akan menanggung beban lebih karena sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Pada awalnya tidak

---

<sup>8</sup> Ny. Sri Soedewi Sarjchoen Safwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jamin an dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta : Liberti Yogyakarta, 1980), hlm. 63

ada perjanjian seperti itu, sehingga menyebabkan petani akan sulit mengembalikan pinjaman kepada kepada pemilik uang. Sistem gadai ini seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah dan berujung hilangnya mata pencarian petani <sup>9</sup>.

Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat tentang pemanfaatan barang jaminan gadai bahwa “ orang yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu” <sup>10</sup>. Menurut hukum adat, gadai merupakan transaksi jual dan merupakan perjanjian mandiri yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>11</sup> Secara istilah gadai adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali apabila sudah ditebus.<sup>12</sup> Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan pada yang memiliki.

---

<sup>9</sup> Yanti, Erna, & M. H. Harun. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Tanah di Kecamatan Tawangmangu*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

<sup>10</sup> Arfan Santoso. *Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai untuk Penanaman Tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*. Diss. UIN Sunan Ampel, (2014), hlm 38.

<sup>11</sup> Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*. Cetakan. Ke-4 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), hlm. 34.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

Desa Rato mayoritas bermatapencarian sebagai petani sehingga dalam kesehariannya hanya mengandalkan hasil pertanian yang dikelolanya saja. Ketika mereka dalam sedang kesulitan daripada menjual sawahnya mereka lebih memilih untuk menggadaikan sawahnya, karena itu jika sawahnya ia gadaikan suatu waktu bisa diambil kembali dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini penyusun perlu adanya penelitian karena dalam hal praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rato jika Murtahin bisa melakukan penggarapan pada sawah tersebut sampai mengembalikan uang yang dipinjam dengan tidak adanya batas waktu yang ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih dalam tentang sistem gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rato Kec.Lambu, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat berdasarkan perspektif hukum adat. Penelitian ini dianggap penting dilakukan guna mengetahui dialektika antara hukum adat dengan lokalitas pemahaman masyarakat Desa Rato Kec. Lambu tentang sistem gadai tanah. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penyusun tertarik untukmelakukan penelitian tentang Tinjauan Sosiologis Terhadap Sistem Gadai Tanah Oleh Masyarakat Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima NTB. Fenomena praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Rato menjadi penting dikaji mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah yang diteliti:

1. Bagaimana praktek gadai tanah dalam kebiasaan (adat) masyarakat Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima ?
2. Apasaja Faktor yang mempengaruhi terjadinya gadai tanah di Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima NTB ?

### C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem gadai tanah menurut masyarakat Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima NTB
  - b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya gadai tanah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima NTB
2. Manfaat penelitian
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara praktis maupun teoritis

### D. Tinjauan pustaka

Menurut Imam Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas* gadai dalam hukum adat artinya *menjual gadai*. menurut adat jawa sendiri biasa disebut *ngajual akad* atau *gade*. Pengertian ini hampir sama, yaitu :” menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan: sipejual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara menebusnya kembali.” pembeli gadai mempunyai hak menikmati manfaat yang melekat pada



hak mili, dengan pembatasan tidak menjual lepas tanah itu kepada orang lain, dan tidak boleh menyewakannya.<sup>13</sup>

Karya Muhammad Syafi'i Antoni mengatakan *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik *rahin* sebagai barang jaminan marhun atas utang yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menerima gadai memperoleh jaminan mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>14</sup>

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan ada beberapa skripsi yang telah disusun baca diantaranya yaitu : skripsi Sahwan “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai /Sandak Sawah Di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Barat ” skripsi ini membahas tentang praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suwangi yang memanfaatkan secara menyeluruh sawah gadai tanpa memperhatikan hak penggadai.<sup>15</sup>

Skripsi Asniawati “ Perspektif Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Gadai Di Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Lombok Timur” skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Montong Betok yang memanfaatkan tanah gadai tersebut secara

---

<sup>13</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet.II (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.28-29

<sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*(Jakarta: Gema Insani Pers, 2011), hlm. 128.

<sup>15</sup> Sahwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai /Sandak Sawah Di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Barat*, skripsi fakultas syariah UNIZAR Mataram, 2017.

diam diam tanpa pengetahuan pemilik tanah atau tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Skripsi Siti Hafsah “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Yang Berakhir Kepemilikan Studi Kasus di Desa Aikberik Kecamatan Batuklian Utara” skripsi ini membahas tentang kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan praktik gadai yang berakhir dengan kepemilikan, disebabkan karena pemilik barang gadai menyerahkan barang jaminan utang kepada penerima gadai dan barang jaminan tersebut menjadi berpindah kekuasaan sejak terjadinya hutang piutang, dan akan berakhir apabila pemberi gadai membayar kembali uang yang diambilnya namun apabila tidak mampu membayar maka pemberi gadai harus merelakan tanah yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut menjadi milik penerima gadai<sup>17</sup>

Skripsi Amanila “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Adat Di Desa Sampage Kecamatan Narmada Lombok Barat ”. Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan tanah adat yang di lakukan oleh masyarakat Desa Sampage tentang pemanfaatan tanah adat yang pada awalnya mereka dikasih tanah seluas dua petak sawah dimanfaatkan hanya oleh keturunan asli masyarakat tersebut, akan

---

<sup>16</sup> Asniawati, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Gadai Di Desa Montong Belok Kecamatan Montong Gading Lombok Timur*, Skripsi Fakultas Syariah STAIN Mataram. 2005.

<sup>17</sup> Siti Hafsah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Yang Berakhir Kepemilikan Studi Kasus di Desa Aikberik Kecamatan Batuklian Utara*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, 2016.

tetapi sekarang mereka memanfaatkan dengan luas sesuka mereka aslkan mendapatkan ijin dari pemangku adat setempat.<sup>18</sup>

Skripsi Suriani “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Barang Gadai Tanah Sawah Kepada Pihak Ketiga ( Studi Di Desa Arejongkor Kecamatan Praya Lombok Tengah )”, gadai ini membahas tentang pemindahan barang gadai kepada pihak ketiga karena pemberi gadai belum memiliki uang untuk menbus hutangnya sedangkan penerima gadai membutuhkan uang dengan segera sehingga terjadilah pemindahan barang gadai kepada pihak ketiga.<sup>19</sup>

#### **E. Kerangka teori**

Istilah gadai di Bima biasa menyebutnya gade sedangkan menurut hukum adat gadai adalah lembaga yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar BZN ( Van Vollenhoven 1985:112) bahwa gadai tanah dalam pengertian hukum adat yaitu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah tuantai uang dengan pemufakatan bahwa sipenyerah akan berhak mengembalikan tanah itu kepada dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama.

Berdasarkan definisi di atas selama uang gadai tersebut belum dikembalikan, maka tanah yang akan digadaikan tetap akan menjadi penguasaan dipemegang

---

<sup>18</sup> Amalina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Adat Di Desa Sampire Kecamatan Narmada Lombok Barat, skripsi*, fakultas Syariah UIN Mataram, 2017.

<sup>19</sup> Suriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindaahan Barang Gadai Tanah Sawah Kepada Pihak Ketiga ( Studi Di Desa Arejongkor Kecamatan Praya Lombok Tengah )*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Mataram, 2017.

gadai dan selama itu hasil tanah menjadi hak sipemegang gadai. Dari hal tersebut bahwa pihak penggadai berhak untuk menebus kembali tanahnya yang digadaikan itu dan tergantung dari waktu, kemampuan dari dipengadai untuk menebus tanahnya kembali. Pemegang gadai tidak berhak untuk memaksakan kehendak kepada penggadai agar tanahnya ditebus, bahkan hak untuk menebus ini dapat ditebus oleh ahli warisnya. Hal ini terbukti bahwa tanah pertanian yang digadaikan oleh pemiliknya yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun karena pihak penggadai tidak mampu menebus kembali tanahnya.

Istilah sosiologi hukum pertamakalinya diperkenalkan oleh Anzilotti orang Italia pada tahun 1882. Sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Dalam hubungan dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah peraturan atau perundang-undangan berfungsi dalam masyarakat, dengan kata lain, sosiologi hukum merupakan studi terhadap hukum yang tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legalisasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rianto adi, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2012), hlm. 21.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku terhadap masyarakat dalam konteks sosial lainnya.<sup>22</sup> Sedangkan R. Otje Salman sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>23</sup>

Sosiologi hukum berkembang atas dasar anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum dapat dipahami dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses.<sup>24</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>21</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2003), hlm.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alimni, 1982), hlm. 310.

<sup>23</sup> R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1992)

<sup>24</sup> Rianto Adi, *sosiologi hukum* (Jakarta: yayasan obor indonesia 2012), hlm. 24.

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.<sup>25</sup> Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat terhadap kepatuhan terhadap hukum sangat rendah, maka derajat terhadap kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Efektif atau berfungsinya hukum sangat bergantung pada efektifitas menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka menanamkan ketentuan hukum tadi, dengan demikian, masalah kesadaran hukum rakyat banyak sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai dan ditaati.

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perilaku manusia. Tinggi rebdahnya kepatuhan hukum berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan, dan perilaku yang sesuai dengan peraturan.

Menurut para ahli sosiologi, perubahan yang terjadi di masyarakat itu ada yang terjadi tanpa diusahakan, tanpa dikehendaki, dan tanpa direncanakan oleh manusia.

---

<sup>25</sup> Soerjono soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 211.

Perubahan masyarakat yang demikian mereka sebut “*Unintended-change*”! “*Unplanned change*”, ada juga perubahan yang terjadi dimasyarakat karena memang diusahakan oleh manusia (*Agen of change*). Perubahan masyarakat yang demikian disebut “*Planned change*” atau “*Intended change*”.<sup>26</sup> pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut structural dan struktur dinamikka. Dari segi structural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial.<sup>27</sup>

Adanya perubahan sosial hukum juga mempengaruhi efektifitas hukum. Efektifitas hukum yang dimaksud mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara filosofis, dan berlaku secara sosiologis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat antara lain:<sup>28</sup>

1. Kaidah Hukum

---

<sup>26</sup> Soerjono soekanto, dkk, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 281-282.

<sup>27</sup> Selo Soemardjan Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Djakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 1964 ), hlm. 65.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62-63.

Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau berbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
  - b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan). Atau kaidah itu berlaku karena ada pengakuan dari masyarakat.
  - c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
2. Penegakan Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada sratu atas, menengah dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

3. Sarana / Fasilitas

Sarana dan fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat



berita acara mengenai suatu kejahatan. Kalau peralatan yang dimaksud sudah ada, factor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting.

#### 4. Warga Masyarakat

Salah satu factor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Dalam pendekatan sosiologi hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan hukum dalam masyarakat yang meliputi:<sup>30</sup>

##### 1. Pada Taraf Organisasi dalam masyarakat

- a. Sosiologi hukum dapat menggunakan idiologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum.
- b. Dapat diidentifikasinya unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
- c. Lembaga-lembaga yang manakah yang berpengaruh dalam proses pembentukan dan serta penegakan hukum.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 64-65.

<sup>30</sup> Soerjono soekanto dkk *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 36-37.

## 2. Pada Taraf Golongan Dalam Masyarakat

- a. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan didalam pembentukan dan penerapan hukum.
- b. Golongan-golongan manakah yang di dalam masyarakat beruntung ataupun sebaliknya dengan keberadaan hukum.
- c. Kesadaran hukum dari golongan tertentu dalam masyarakat.

## 3. Pada taraf individual

- a. Identifikasi terhadap unsure-unsur hukum yang dapat mengubah perilaku kelakuan warga-warga masyarakat.
- b. Kekuatan, kemampuan dan kesanggupan hati para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.
- c. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik yang menyangkut hak dan kewajiban, maupun perilaku yang teratur.

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu

berfungsi dalam masyarakat, yaitu:<sup>31</sup>

### 1. Kaidah hukum

Dalam hukum dapat dibedakan kedalam tiga macam yaitu:

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 192-203.

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau berbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. artinya, kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan). Atau kaidah itu berlaku karena ada pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

## 2. Penegakan hukum

Didalam hal ini apakah penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban para penegak hukum.

## 3. Masyarakat

Kesadaran hukum terhadap masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat tidak dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Untuk

menjadi bagian dari lembaga sosial, kaidah-kaidah tersebut harus mengalami proses pelebagaan.

Proses pelebagaan tersebut dimulai dengan adanya pengetahuan terhadap kaidah-kaidah tersebut. Kemudian diikuti oleh proses pemahaman dan pentaatan mencapai puncaknya pada proses penghargaan dan penjiwaan terhadap kaidah-kaidah tersebut, sehingga kaidah-kaidah tersebut membudaya dalam masyarakat. Kebutuhan pokok manusia dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kebutuhan akan sandang pangan dan papan, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan kehidupan kekerabatan, kebutuhan akan kesehatan, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Namun walaupun kaidah hukum sudah membudaya, sudah melembaga, kaidah hukum tidak akan mungkin selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, karena masyarakat selalu berkembang.<sup>33</sup> Hal ini dapat kita lihat adanya deviasi atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai suatu kaidah-kaidah atau norma, selain mengatur kehidupan anggota masyarakat, ia juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, yang berarti bahwa dengan norma-norma tersebut perilaku anggota masyarakat dikontrol, dan apabila terjadi penyimpangan, dapat dilakukan

---

<sup>32</sup> Soerjono soekanto dan ,*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 92.

<sup>33</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2012), hlm. 34.

tindakan *represif*, yakni dengan menjatuhkan sanksi untuk mencegah tindakan penyimpangan yang dilakukan tindakan preventif : missal melalui sosialisasi pendidikan.

Kebutuhan akan sandang,pangan dan papan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pertanian peternakan, koperasi, industry, bank, dan sebagainya. Kebutuhan pendidikan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti sekolah, pesantren, kursus-kursus dan sebagainya. Kebutuhan akan kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga,batih, perkawinan, perceraian, kewarisan dan sebagainya.<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh langsung dari lapangan. Adapun lokasi penelitian berada di Bima Nusa Tenggara Barat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas dasar satu atau dua variabel yang saling berhubungan dan didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat

---

<sup>34</sup>*Ibid hlm . 29.*

data lainnya.<sup>35</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu mendeskripsikan sistem gadai tanah oleh masyarakat Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima NTB.

### 3. Tehnik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakuka/n dengan cara berikut:

- a. Wawancara (*interview*), merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan melalui tanya jawab dengan responden. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah metode semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka, sehingga jawaban responden tidak terbatas pada beberapa pertanyaan saja dan responden bebas mengemukakan apapun selama tidak keluar dari konteks pembicaraan.
- b. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang penyusun maksud adalah data yang di dapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku dan tulisan-tulisan serta monografi dan demografi desa yang ada dalam lokasi tersebut.

### 4. Analisis data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian. Analisis data merupakan proses pengolahan dan

---

<sup>35</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

perangkuman data yang sudah di peroleh dari penelitian. Berdasarkan data yang sudah diperoleh penyusun melalui wawancara dan dokumentasi, maka dilakukan analisa untuk membuktikan bahwa data yang di peroleh adalah data yang valid. Dalam menganalisis data-data tersebut penyusun menggunakan metode kualitatif agar penyusun memahami permasalahan dan keadaan yang diteliti, yang kemudian di analisis dengan tinjauan hukum adat.

#### **G. Sistematika penelitian**

Adapun sistematika dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori sebagai landasan atau paradigma untuk memecahkan masalah dalam penelitian, selanjutnya metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua dalam bab ini penulis menjelaskan landasan teori guna menggunakannya sebagai pisau analisis dalam penelitian.

Bab tiga dalam bab ini penyusun menjelaskan tentang objek penelitian yaitu gambaran umum lokasi dan praktek penelitian.

Bab empat merupakan analisis tinjauan sosiologis terhadap praktik gadai tanah dalam kebiasaan masyarakat Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima NTB.

Bab lima merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dari rangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah disusun serta berisi

kritik dan saran untuk pembahasan masalah dalam penelitian ini setelah itu penyusun melengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan dalam pembuatan skripsi.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rato yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan setelah diadakannya penelitian serta analisis terhadap permasalahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rato dilatar belakangi adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan bersifat insidental. Peggagai tanah berhutang uang dengan memberikan tanah kepada penerima gadai sebagai jaminannya, sedangkan pemanfaatan barang gadai sendiri dimanfaatkan oleh penerima gadai sepenuhnya.
2. Praktek gadai tersebut tidak menciptakan kemaslahatan bersama, karena *rahin* harus mengembalikan pokok pinjaman sedangkan *murtahin* menerima uangnya kembali dan hasil garapan dari barang jaminan. Dengan mengambil manfaat dari sawah sebagai barang jaminan tersebut tidaklah dibenarkan menurut hukum islam karena barang gadai bukanlah akad pemidahan hak milik dimana orang yang menerima gadai dapat memiliki seutuhnya.
3. Tidak adanya batasan waktu dalam gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rato. Karena dalam akad gadai harus adanya batasan waktu yang jelas.

4. Terjadi gadai sawah tumpang tindih menggadaikan ulang sawah yang menjadi jaminan dari gadai tersebut, karena belum adanya uang dari rahin untuk melunasi hutang yang di pinjamnya sehingga murtahin menggadaikan kembali kepada pihak ketiga.
5. Faktor yang melatar belakangi penggadaian tanah yang ditemukan di desa rato kec. Lambu yaitu 1. Aset pemanfaatan tanah. 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor pengetahuan, 4. Faktor pengalaman, 5. Berhenti sementara waktu menjadi petani. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi proses terjadinya sistim gadai tanah di desa rato kec. lambu.

## **B. Saran**

1. Dalam melakukan kegiatan muamalat diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Perlu dilakukan pergantian akad, yakni dengan akad mudharabah, dengan akad tersebut *rahin* tetap mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi dengan cara yang diperbolehkan dalam islam.
3. Mengenai batasan waktu harus selalu diperhatikan agar tidak merugikan salah satu pihak.
4. Untuk memudahkan jika terjadinya wanprestasi maka pada saat melakukan akad gadai itu turut dihadirkan saksi.
5. Akan lebih baiknya jika yang dijadikan sebagai jaminan itu adalah sertifikat dari tanah yang digadaikan tersebut, bukan manfaat yang melekat pada tanah tersebut.

6. Alangkah baiknya jika penggadai menyisihkan sebagian penghasilannya guna untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.
7. Diharapkan pihak penerima gadai agar melakukan transaksi gadai karena atas dasar menolong sesama bukan karena ingin memanfaatkan
8. Diperlukan peraturan Desa mengenai tatacara melakukan transaksi gadai tanah, apabila ada yang melanggar dari aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Sehingga dengan terbentuknya aturan tersebut masyarakat dapat mematuhi dan melakukan transaksi gadai sesuai peraturan.
9. Untuk pemerintah Desa Rato dan pemuka agama sekiranya dapat meninjau kembali praktek gadai yang telah terjadi selama ini.



## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

Departemen Agama Al-Qur'an terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1996.

### Hadis

H.R Bukhari, *kitab "arhn"*, bab "*ar-ahnu Markubun wa Mahlubun*" jilid V, dalam buku Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukin Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009.

### Buku/Jurnal/Artikel

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000

Al-Bugha Musthafa Dib, dkk, *fikih manhaji jilid 2*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012

Al-Jaziri Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh Ala MAzhabib al-Arba'ah*, 11:320

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2006

\_\_\_\_\_, *Hukum Gadai Syariah*. Cet. Ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Al-Qardhawi Yusuf, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah*, alih bahasa ferdian

Hasmad, cet, ke-1 Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Amalina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Adat Di Desa Sampage Kecamatan Narmada Lombok Barat, skripsi, fakultas Syariah UIN Mataram*, 2017.
- Antoni, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Asniawati, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Gadai Di Desa Montong Belok Kecamatan Montong Gading Lombok Timur, Skripsi Fakultas Syariah STAIN Mataram*. 2005.
- Asyur Isa Ahmad, *fiqh islam, cet. Ke-1* Solo: Pustaka Mantiq, 1995
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Basyir Azhar Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, (2000).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* Bandung: Al-Ma'arif. 1983.
- Ghufron, Sofinayah, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta : Renaisan, 2005.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Gadai Syari'ah Di Indonesia*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2011.

- Hafsah Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Yang Berakhir Kepemilikan Studi Kasus di Desa Aikberik Kecamatan Batuklian Utara, Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, 2016.
- Hak Nurul, *Ekonomi Islam Dalam Bisnis Syariah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras, (2011).
- Hanafi, A., *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Pasaribu Chairuman, *Hukum perjanjian dalam islam*, cet. Ke-3 Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rahardjo, Satjipto, *sosiologi hukum perkembangan metode dan pilihan masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Rahardjo, *Satjipto, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alimni, 1982
- Sabiq, Sayyid, *fikih sunnah 5*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin jakrta: cakrawala publishing, 2009.
- Sabiq Sayyid, *Fikih as-Sunah jilid 12*, alih bahasa Kamaluddin Marzuki dkk. Cet. Ke-8 Bandung: Almaarif, 2009
- Safwan, Sri Soedewi Sarjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta :Liberti Yogyakarta, 1980.
- Sahrani, Soharidan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Sahwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai /Sandak Sawah Di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Barat*, skripsi fakultas syariah UNIZAR Mataram, 2017.
- Salman, R. Otje, *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar* Bandung: Armico, 1992
- Santoso, Arfan. *Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai untuk Penanaman Tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*. Diss. UIN Sunan Ampel, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta: Rajawali, 1983,
- Soekanto, Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1997
- Soemardi, Selo Soemardjan Soelaiman, *Setangkai Bunga Sosialogi*, Djakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 1964
- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat*. Cetakan. Ke-4 Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981
- Suriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindaahan Barang Gadai Tanah Sawah Kepada Pihak Ketiga ( Studi Di Desa Arejongkor Kecamatan Praya Lombok Tengah )*, Skripsi fakultas Syariah UIN Mataram, 2017
- Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah* Bandung: Alfabeta, 2011
- Syafie'i, Rahmat, *Konsep Gadai Dalam Islam : Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial* dalam Wahhab, Abdul khallaf *ilmu ushul fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2003.

Yanti, Erna, & M. H. Harun. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Tanah di Kecamatan Tawang Mangu”, *Disertasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Yusuf Al-Qardhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah*, alih bahasa ferdian Hasmad, Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2014.

Zuhaili Wahbah, *fiqih islam waadillatuhu jilid 6*, alih bahasa abdul hayyie al-kattani, dkk, cet.ke-1 Jakarta: Gema Insani,2011.

Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2*, Jakarta: Ajmahira, 2010.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail fiqhiyah*, cet. Ke-2 Jakarta : Haji Masagung, 1994.

